



P U T U S A N

Nomor: 229/B/2018/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. TAMORA CIPTA UTAMA ; Diwakili oleh **FREDDY SILABAN, BE,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Bertempat tinggal di Jalan Villa Mutiara Gading 2 Blok C.11/10, RT.006/RW.024, Kel. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 08 tanggal 19 Nopember 2008 telah pernah diubah dengan Akte Perubahan Nomor 138 tanggal 29 Pebruari 2016.

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. **KUSNADI HUTAHAEAN, SH ;**-----
2. **LAUDIN NAPITUPULU, SH ;**-----
3. **TOMBAK MARPAUNG, SH ;**-----
4. **KARTO NAINGGOLAN, SH ;**-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kinik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (KH-PBJP), beralamat di Taman Medica Estate, Blok A/16 Lantai 2, Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kelapa, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 13.KHPBJP.SKK.TCU.G.TUN.18, tertanggal 01 Mei
2018, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

L A W A N

**KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SUMATERA
UTARA ;** Berkedudukan di Jalan Busi Dalam Nomor 7 F, Medan,
Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **ROLANDO MEIXON SIAHAAN, S.ST ;**-----
2. **R. ABADIRULIAN ERVANTARA, ST ;**-----
3. **SANDRI HASOLOAN NAPITUPULU, A.Md ;**-----
4. **ANDI KUNCORO, S.Sos ;**-----
5. **EFFENDI, ST ;**-----
6. **DR. BAMBANG SUGENG RUKMONO;**-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Kepala
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan.Busi
Dalam No. 7F Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
102/Pokja-PJNW1/2018, tertanggal 23 Mei 2018 dan
memberikan Kuasa Substitusi kepada:-----

1. **MUNASIM, S.H.,M.H;**-----
2. **AYU AGUNG, S.H.,S.Sos.,M.H.,M.Si ;**-----
3. **MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H ;**-----

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor: 229/B/2018/PT.TUN-MDN



4. RUFINA GINTING, S.H.,M.H ;-----

5. MASMUR BANGUN, S.H ;-----

6. ERMAWATY SYANUR, S.H ;-----

7. JOHAN KARNIZAR, S.H.,M.H ;-----

8. WAHYU IBRAHIM, S.H ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara, beralamat di Jalan.A. H. Nasution No. 1C
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SKK-
107/N.2/Gp.1/06/2018, tertanggal 5 Juni 2018.
Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 229/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 21 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;



4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 229/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.700.- (Tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, dengan tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya dan Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 September 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 13 September 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, tidak mengajukan Memori Banding dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 08 Nopember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor: 229/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya dan Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 13 September 2018 yakni hari ke-15 (lima belas), telah lewat waktu sesuai dengan Surat Keterangan Banding telah Lewat Waktu tertanggal 13 September 2018 yang ditanda-tangani Kuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima dan dalam perkara ini baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara menurut hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2018, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2018 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil-alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tidak diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua (2) tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 oleh Kami: **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

**ACHMAD ROMLI, SH.
SH., MH.**

H. OYO SUNARYO,

UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)